

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit ialah tempat pelayanan kesehatan yang dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan gedung dan lingkungan baik secara fisik, sampah, limbah cair, air bersih serta serangga/hama pengganggu. Akan tetapi untuk menciptakan kebersihan di rumah sakit membutuhkan upaya yang bersifat kompleks karena berhubungan dengan berbagai aspek antara lain budaya/ kebiasaan, perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, sosial dan teknologi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan berdirinya rumah sakit di daerah sekitar. Pendirian rumah sakit tersebut membuat dampak tersendiri bagi lingkungan yaitu peningkatan kualitas efluen limbah rumah sakit, dimana banyak sistem pengelolaannya yang tidak memenuhi syarat menyebabkan limbah rumah sakit dapat mencemari lingkungan tempat tinggal penduduk disekitar rumah sakit dan sudah pasti dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Penyebabnya adalah karena dalam limbah rumah sakit mengandung berbagai jasad renik penyebab penyakit pada masyarakat sekitar, seperti demam thypoid, cholera, disentri dan hepatitis sehingga limbah harus diolah dengan baik sebelum di buang ke lingkungan sekitar (Putri, 2018)

Perlu konsentrasi yang kuat untuk mengatasi limbah medis dari rumah sakit yang kian hari kian banyak, meskipun telah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah Medis.

Pada penulisan ini penulis akan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan efektivitas strategi penataan lingkungan hidup yang berkaitan dengan limbah medis di Rumah Sakit.

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 sebagai metode pengolahan limbah medis padat yang aman atau memenuhi syarat kesehatan, yaitu :

1.) Sampah infeksius harus dipisahkan dengan sampah non infeksius

Setiap ruangan harus disediakan container yang terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mudah dibersihkan serta dilengkapi dengan kantong plastic sebagai berikut :

- a) Untuk sampah infeksius menggunakan kantong plastik warna kuning
- b) Untuk benda-benda tajam dan jarum ditampung pada wadah khusus seperti botol atau *safety box*
- c) Sampah infeksius dimusnahkan di dalam incinerator.

Upaya sanitasi rumah sakit merupakan salah satu upaya penunjang dalam memberi

pelayanan kesehatan. Sedangkan salah satu upaya sanitasi rumah sakit adalah upaya pengelolaan sampah medis.

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan rumah sakit rujukan tertinggi yang ada di Provinsi Lampung. Bergerak dalam bidang pelayanan medik kepada masyarakat dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran, keperawatan dan kebidanan. Dibidang pelayanan medik dituntut untuk memberikan pelayanan prima, bermutu dan professional dengan mengutamakan keselamatan terhadap pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Pelayanan prima yang diberikan harus membuat klien merasa aman, nyaman selama menjalankan perawatan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Sehingga masyarakat diharapkan puas dengan pelayanan yang telah diberikan, dalam hal ini kepuasan pasien diatas 80% (Pergub No. 44 tahun 2009 ; Standar pelayanan minimal).

Rumah sakit dalam melaksanakan fungsinya menghasilkan/menimbulkan berbagai buangan limbah Medis. Dalam hal ini jika tidak diberi penanganan yang baik akan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan baik kepada pasien rumah sakit maupun kepada pegawai rumah sakit yang bekerja di rumah sakit tersebut dan ini tentu saja merugikan rumah sakit itu sendiri dan mencemari lingkungan serta dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan juga penularan penyakit apabila tidak dikelola dengan baik (Sitepu, 2011).

Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit dikategorikan sebagai Limbah khusus atau berbahaya, karena dapat menularkan penyakit dari pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut dan memerlukan pengelolaan khusus.

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung merupakan salah satu rumah sakit type A. Dimana dari hasil survey diawal terlihat bahwa kontruksi tempat penampungan limbah medis sementara tidak memiliki lambang sesuai dengan kategori limbah medis pada wadah plastic limbah medis yang sudah ditentukan. agar limbah medis tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan Permenkes No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil survey yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung Penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Gambaran Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi lampung Tahun 2023”** yang memenuhi syarat sesuai dengan kategori limbah medis, dan dalam kontruksi tempat penampungan sementara limbah medis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan masalah bagaimana **Gambaran Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Bandar Lampung?**

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sumber Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Bandar Lampung
- b. Untuk Mengetahui Penyimpanan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- c. Untuk Mengetahui Pengangkutan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- d. Untuk Mengetahui Tempat Penampungan Sementara (TPS) di RS Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- e. Untuk Mengetahui Jenis Berat Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Provinsi Lampung
- f. Untuk Mengetahui Pemilahan di RS Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- g. Untuk Mengetahui Pemusnahan di RS Umum Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung?

D. Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan dan Wawasan Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Limbah Medis Rumah Sakit

2) Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam pengelolaan limbah medis.

3) Bagi Institusi

Menambah bahan Bacaan pembelajaran di Perpustakaan Jurusan Kesehatan Lingkungan tentang pengelolaan limbah medis.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini hanya dibatasi pada sumber, jenis dan berat limbah medis, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, tempat penampungan sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023.